



SKRIPSI

Judul:

Pemberatan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Narkotika
sebagai Predicate Crime

Disusun oleh:

GILBERT WINATA
NIM. 205210246

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

PEMBERATAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
SEBAGAI *PREDICATE CRIME*

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Gilbert Winata

NIM : 205210246

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025

Pengesahan

Nama : GILBERT WINATA
NIM : 205210246
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Pemberatan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Narkotika sebagai Predicate Crime
Title : Weighting of Sentences Against Perpetrators of Money Laundering Crimes with Narcotics Crimes as a Predicate Crime

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 09-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
3. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



Jakarta, 09-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : GILBERT WINATA
NIM : 205210246
Program Studi : HUKUM
Judul : Pemberatan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Narkotika sebagai
Predicate Crime

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 17-Desember-2024

Pembimbing:
ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemberatan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba (*predicate crime*) di Indonesia, dengan fokus pada penerapan prinsip keadilan dan efek jera dalam proses penjatuhan sanksi. Penelitian ini juga membahas dua permasalahan utama: mengapa pelaku tindak pidana pencucian uang dengan narkoba sebagai *predicate crime* harus diperberat sanksinya, dan bagaimana disparitas sanksi terhadap pelaku tersebut dalam berbagai putusan pengadilan. Melalui pendekatan normatif dan analisis kasus seperti Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 420/Pid.Sus/2023, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 20/Pid.Sus/2016, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2267/Pid.Sus/2012, ditemukan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukuman yang melemahkan tujuan utama pemidanaan, terutama pada kasus tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) seperti narkoba. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya kebijakan pemidanaan yang lebih tegas untuk menjamin keadilan dan mencegah pelaku mengulangi kejahatannya. Dengan merekomendasikan pedoman pemidanaan yang lebih spesifik, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan mengkaji regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi pemidanaan dan mengatasi disparitas hukuman. Studi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Pencucian uang, Narkoba, *Predicate crime*, Pemberatan pemidanaan, Disparitas hukuman.

Abstract

This research analyzes the severity of punishment for perpetrators of money laundering crimes originating from narcotics crimes (predicate crime) in Indonesia, with a focus on the application of the principles of justice and the deterrent effect in the process of imposing sanctions. This research also discusses two main problems: why perpetrators of money laundering with narcotics as a predicate crime must have their sanctions increased, and what the disparity in sanctions against these perpetrators is in various court decisions. Through a normative approach and analysis of cases such as the Riau High Court Decision Number 420/Pid.Sus/2023, the Tanjung Selor District Court Decision Number 20/Pid.Sus/2016, and the West Jakarta District Court Decision Number 2267/Pid.Sus/2012, it was found inconsistency in the application of punishment that undermines the main purpose of punishment, especially in cases of extraordinary crimes such as narcotics. This inconsistency shows the need for stricter sentencing policies to ensure justice and prevent perpetrators from repeating their crimes. By recommending more specific sentencing guidelines, this research is expected to strengthen the effectiveness of the criminal justice system in Indonesia. By examining regulations such as Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, this research provides recommendations to increase the consistency of punishment and overcome disparity in punishment. It is hoped that this study can become a reference for policy makers and law enforcers in strengthening the effectiveness of the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Money laundering, narcotics, predicate crime, severity of punishment, disparity in punishment.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehendak-Nya serta segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemberatan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Narkotika sebagai *Predicate Crime*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Pendidikan strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Pada kesempatan ini, tentu saja penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Selama proses penulisan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan berhasil tersusunnya skripsi ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan serta membimbing, dan mendukung penulis hingga dapat tersusunnya skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat kemurahan-Nya yang senantiasa memberikan kemudahan serta membukakan jalan yang terbaik hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
3. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Lewiandy, S.H, M.A, LL.M, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Dr. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan saran-saran yang didapatkan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini;
6. Christine ST. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua dosen penguji seminar proposal yang banyak memberikan kritik dan masukan kepada penulis;

8. Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku dosen penguji seminar proposal yang banyak memberikan kritik dan masukan kepada penulis;
9. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Hendiawan Wong dan Ibu Catherine Chudiharja yang senantiasa selalu memberikan dukungan serta semangat penuh kepada penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini;
10. Kedua orang Kakak penulis yakni Steven dan Andrew Winata yang senantiasa selalu memberikan dukungan serta semangat penuh kepada penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini;
11. Keluarga besar penulis yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan untuk penulis dalam penulisan tugas akhir ini;
12. Teman-teman bimbingan dibawah bimbingan Dr. Ade Adhari, S.H., M.H., yang menemani dan saling membantu dalam pembuatan tugas akhir ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini secara bersama-sama;
13. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu-satu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang selalu memberikan semangat dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
14. Teman-teman penulis di berbagai Fakultas lain di Universitas Tarumanagara yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
15. Sahabat-sahabat penulis, Clayment Claudio Jap, Dave Hamonangan, Vito Jonathan Octavo, Aristoteles Gerhard Frederik Siregar, Gerald Febrian Setyawan, Arief Dermawan Singhs, Yessyurun Oscar Janvaron Siregar, Ilhan Pasha Trisnadi Islamy, Leonardo Halim, Sebastian Edward Mardianto, August Delta Zebua, Clara Amanda, Arya Syahputra, Reza Abdullah, Denis Syahputra, Surya Dharma Putra, Dewa Agung Gede Oka Danurdara, John Michael Hizkia, Jonathan Riko Mono, Dimas Chandra, Ferdinand Nicholas, Nathanael Telaumbanua dan Nasywa Laffaiza yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
16. Teman-teman dekat saya di dalam grup FPS yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini;

17. Teman-teman dekat saya di dalam grup KOA, Arya Sulistyawan, Auzan Wafi, Derian Giovanni Marpaung, Gabriel Yericho Damanik, Erland Jovian, Hendrikus Hirang, S.Psi, Rafif Verlantyno, Rakha Naufal Surjana, Mochammad Ridho Nasrullah, Ruben Nicholas Alam dan Louis Sebastian Anot Putra yang selalu memberikan semangat dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
18. Teman-teman dekat saya di dalam grup PT. Jaya Abadi, Zahra Alsabilah, Dave Hamonangan, Raden Ajeng Diah Puspa Sari, Merlin Theodor Handayani Samosir, Lidya Imelda Rachmat, Natalie Cristine Lumban Gaol, Arief Dermawan Singhs dan Haykal Syarief Prasetyo yang selalu memberikan semangat dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
19. Teman-teman dekat saya di dalam grup MBlokM, Nasywa Laffaiza, Evelyn Septiana, Sarnida Sepriani, Cevin Christian Alexsander, Fadia Zahra Hanan, Hauwra Ananda, Inayah Fasawwa Putri yang selalu memberikan semangat dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
19. Teman-teman dekat dan sahabat saya selama bangku sekolah SD, SMP hingga SMA yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
20. Keluarga Besar Mahkamah Mahasiswa Universitas Tarumanagara, yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta sudah menjadi tempat bagi penulis untuk mendapatkan pengalaman organisasi serta belajar tanggung jawab dalam melaksanakan setiap kegiatan organisasi;
21. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Adigama, yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta sudah menjadi tempat bagi penulis untuk mendapatkan pengalaman serta belajar tanggung jawab dalam melaksanakan setiap kegiatan UKM;
22. Keluarga besar Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak dan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ibu Glorya, selaku mentor serta Bapak Harry, Bapak Budiarto, Bapak Akbar, Bapak Teguh, Bapak Socrates, Bapak Marlon, Bapak Hendrawan, Bapak Daniel, Bapak Arie, Bapak Agung, Ibu Roso, Ibu Dewi, Ibu Dwi,

Ibu Rita, Mas Dzakiy, Mas Panji, dan Mas Vega serta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempelajari ilmu-ilmu baru dan memberikan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;

23. Rekan-rekan magang di Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak dan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Dave Hamonangan, Byrant Jibrilla dan Bunga Narulita di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang selalu memberikan semangat dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
24. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membimbing, mengajar, dan memberikan ilmu yang berharga selama masa perkuliahan;
25. Seluruh staf di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang terbaik selama perkuliahan;
26. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara, Mas Untung Subroto, S.Psi, M.Psi dan Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Bapak Helmi Azhari, S.T yang telah membimbing, mengajar, dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan di saat Lintas Prodi dalam Semester 5.

Penulis merasa sangat bersyukur karena memiliki orang-orang yang sayang dan juga peduli terhadap penulis serta selalu memberikan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penulis juga berharap dengan dibuatnya skripsi ini dapat memiliki manfaat yang baik serta dapat membantu bagi para pembaca yang membutuhkan.

Jakarta, 30 Desember 2024

Gilbert Winata

Pernyataan

Nama : GILBERT WINATA
NIM : 205210246
Program Studi : HUKUM
Judul : Pemberatan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Narkotika sebagai
Predicate Crime

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau keglatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17-Desember-2024

Yang menyatakan



GILBERT WINATA
NIM. 205210246

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	vi
Orisinalitas.....	xi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Singkatan.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Kerangka Konseptual.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	27
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	27
B. Teori Pemberatan Pemidanaan.....	30
C. Teori Tujuan Pidana.....	34
D. Teori Tindak Pidana Khusus.....	39
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	42
A. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika.....	42

B. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	46
C. Pengaturan Pemberatan Pemidanaan.....	50
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	54
A. Alasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Narkotika sebagai <i>Predicate Crime</i> harus diperberat sanksinya.....	54
B. Disparitas dalam Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Narkotika sebagai <i>Predicate Crime</i> dalam berbagai putusan.....	78
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR SINGKATAN

BNN - Badan Narkotika Nasional

FATF - *Financial Action Task Force*

HAM - Hak Asasi Manusia

KYC - *Know Your Customer Principle*

KUHP - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

PPATK - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

TPPU - Tindak Pidana Pencucian Uang

UU Narkotika - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UU TPPU - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2: Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi

Lampiran 3: Rekap Bimbingan Skripsi

Lampiran 4: Surat Keterangan Turnitin Skripsi

Lampiran 5: Hasil Turnitin Skripsi

Lampiran 6: Surat Keterangan Turnitin Jurnal

Lampiran 7: Hasil Turnitin Jurnal

Lampiran 8: *Letter of Acceptance* (LoA)

Lampiran 9: Bukti Publikasi Jurnal

Lampiran 10: Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 420/Pid.Sus/2023

Lampiran 11: Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 20/Pid.Sus/2016